

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

STANDAR PELAYANAN JASA PERAKITAN ANTENA

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA PERAKITAN ANTENA

Perakitan antena adalah proses menyusun dan menggabungkan komponen-komponen antena agar dapat berfungsi menerima atau memancarkan gelombang elektromagnetik (radio, Wi-Fi, radar, dsb). Arah dan posisi perakitan menyesuaikan kebutuhan yang di inginkan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Persyaratan Umum: 1. Tersedia peralatan antena. 2. Lokasi pemasangan yang memungkinkan untuk dijangkau.
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Leyenan Perclatran/Hosin/Greenhouse/Fasilitas lain BLESTORIZAT (MEDITARIA) Registrasi Layanan Jilla belatam mendida dawa Registrasi Canada dawa layanan dana dana layanan dana dana layanan dana dana dana dana dana dana dan

NO	KOMPONEN	URAIAN			
		Acuan Prosedur: 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id			
3	Jangka Waktu Pelayanan	terhitung sesuai jad dengan ri No 1	sejak pelanggan melakukan pembayaran, d dwal yang telah disepakati antara pelangga ncian sebagai berikut: Aktivitas/Kegiatan Preparasi peralatan Perakitan	Waktu (HK) 1	nakan
		3	Pembongkaran dan packing Total Waktu Pelayanan	4	
4	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 tentang perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional: Biaya kontraktual berdasarkan kebutuhan			
5	Produk Pelayanan Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1.Melalui https://e 2.Email E 3.Instagra 4.SP4N L www.la 5.Tatap n	an dapat dilakukan melalui sarana pengadua Website ELSA Menu Pengaduan: elsa.brin.go.id/pengaduan ELSA: layanan_sains@brin.go.id am: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.apor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pepor.go.id nuka di ruang PPID Pusat yang berada di Kari dan jam kerja.	go.id <u>ngaduan</u> d	lan

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

	PELAYANAN JASA PERAKITAN ANTENA					
NO	KOMPONEN	URAIAN				
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977). 				
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : 1. Ruang Layanan, Toilet. 2. HP Layanan, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi 3. Sarana Layanan: Antena				
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis : a. Telah memiliki pengalaman dalam perakitan antena b. Memiliki sertifikat pelatihan standar SNI ISO/IEC 17025:2017				

5	Pengawasan Internal Jumlah Pelaksana	Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium Pengawasan Inspektorat Pelaksana Pelayanan terdiri dari:				
		No.	Jabatan	Jumlah (Orang)		
		1	Koordinator	1		
		2	Manajer	1		
		3	Penyelia/Supervisor	1		
		4	Pelaksana/Teknisi/Operator	2		
		 	h Pelaksana Pelayanan	5		
6	Jaminan Pelayanan	Berfungsinya sistem antena				
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.				
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen				

Jakarta, 7 November 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E, M.E